



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN PENGHAFAL AL QUR'AN  
BAGI HAFIDZ DAN HAFIDZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 2 Ketentuan terkait belanja operasi antara lain belanja barang dan jasa, disebutkan “Belanja Barang dan Jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas, belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk diantaranya penghargaan atas suatu prestasi”;
  - b. bahwa seseorang dengan kemampuan dan keahlian menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an merupakan suatu prestasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz Dan Hafidzah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN PENGHAFAL AL QUR'AN BAGI HAFIDZ DAN HAFIDZAH.

### Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka ditetapkan Pemberian Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah untuk warga Kota Probolinggo yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menghafal ayat-ayat suci Al Qur'an yang diberikan dalam bentuk pemberian uang.

### Pasal 2

Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan secara terus menerus, serta mengikat setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan Pemberian Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
  - a. berkedudukan di wilayah Kota Probolinggo;
  - b. telah dinyatakan lulus Hafidz/Hafidzah oleh badan/lembaga yang berwenang dan memiliki sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo memberikan rekomendasi/usulan kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan penetapan.

### Pasal 4

Atas rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota atas Hafidz dan Hafidzah yang berhak untuk menerima Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang untuk setiap bulannya.
- (2) Penganggaran Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan dan melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada Belanja Operasi, jenis Belanja Barang dan Jasa yang diuraikan dalam Belanja Barang dan Jasa berupa belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 6

Tunjangan Kehormatan Penghafal Al Qur'an Bagi Hafidz dan Hafidzah dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 April 2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 19780608 200903 1 004